

ABSTRAK

Perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj terdapat permasalahan terkait pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan serta pembatalan perkawinan untuk mencoret keterangan pada Kartu Keluarga yang dampaknya akan berimplikasi pada status anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj serta menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah secara preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj mengenai pertimbangan hakim pada pembatalan perkawinan ini tidak tepat, dikarenakan kelengkapan alat bukti dan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang tidak datang langsung dalam perkawinan tersebut dan seharusnya tidak dapat diterima karena tidak lengkapnya keterangan yang di ajukan oleh Pemohon serta adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, selain itu pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon agar dapat mencoret keterangan pada Kartu Keluarga Pemohon yang mana dapat berdampak pada status anak jika perkawinan tersebut dibatalkan. Jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan maka status anak dalam hal ini dianggap anak luar kawin. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon jika ditinjau dalam perundang-undangan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bisa dibatalkan akan tetapi jika melihat pandangan menurut syariat Islam seperti para Ulama dan pendapat-pendapat Mahzab lainnya masih bisa tidak dibatalkan atau diperbolehkan.

Kata kunci : Sahnya Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Status Anak

ABSTRACT

The case of marriage annulment in Decision Number 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj there are problems related to marriage annulment that does not meet the harmony and conditions in marriage as well as marriage cancellation to cross out information on the Family Card which will have an impact on the child's status. Therefore, this research was conducted to analyse the judge's consideration in receiving evidence and witnesses presented in Decision Number 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj as well as analyse the legal basis used in consideration of Decision Number 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj

The research method used is the normative method. The approach taken is a legislative approach and a case study, using primary legal materials and secondary legal materials, using literature and document collection techniques. The analysis method used is prescriptive.

The results of this study show that Decision Number 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj regarding the judge's consideration of the annulment of this marriage is not appropriate, due to the completeness of the evidence and the witnesses presented are witnesses who do not come directly in the marriage and should not be acceptable because of the incompleteness of the information submitted by the Applicant as well as the existence of harmony and conditions that are not met, besides that the cancellation of the marriage carried out by the Applicant in order to be able to cross out the information on the Applicant's Family Card which can have an impact on the status of the child if the marriage is cancelled. If the marriage between the Applicant and the Respondent is cancelled then the status of the child in this case is considered an illegitimate child. The cancellation of marriage carried out by the Applicant if reviewed in the legislation in law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law can be cancelled, but if you look at the view of Islamic sharia such as the Ulama and other Mahzab opinions, it cannot still not be cancelled or allowed.

Keywords: The Legitimacy of Marriage, Marriage Annulment, Child Status